

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syari'ah sangat berkembang pesat di tanah air. Perkembangan Lembaga keuangan syari'ah tergolong cepat salah satu alasannya adalah karena kepercayaan dan keyakinan kuat masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh Agama Islam. Praktek ekonomi syari'ah yang ada di Indonesia mulai berkembang. Perkembangan yang terjadi karena keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk besar Indonesia. Kegiatan itu berkembang seiring berkembangnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdasarkan syari'ah Islam pada awal tahun 1990-an.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari peran akad yang mengikat kedua belah pihak yang telah bersepakat. Akad adalah suatu perikatan antar ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. (Basyir, 2000). Ada 6 pola akad yang diterapkan pada lembaga keuangan syari'ah yaitu pola titipan, pola pinjaman, pola bagi hasil, pola jual beli, pola sewa, dan pola lain-lain.

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berlandaskan syariah. (Ahmad Sumiyanto, 2008). Sama halnya bank syariah, BMT dalam operasionalnya menghimpun dana dari para anggota dengan produk titipan, dan deposito yang kemudian dana yang sudah terkumpul akan disalurkan kembali pada anggota dengan menggunakan berbagai produk pembiayaan.

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah maupun lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatannya adalah menyalurkan dana kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, anggota, maupun pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan secara mendalam. (Ismail, 2011)

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati anggota BMT RAMAdana Salatiga. Syarat pembiayaan dengan akad mudharabah yang mudah menjadi salah satu alasan anggota memilih pembiayaan dengan akad mudharabah, disamping itu sistem bagi hasilnya dinilai tidak memberatkan anggota. Sistem jempot bola yang diterapkan juga semakin menarik minat anggota dan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BMT RAMAdana Salatiga.

Antusias masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah sangatlah tinggi. Hal ini terbukti adanya beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh pihak BMT terhadap anggota. Perkembangan lembaga keuangan syari'ah yang pesat juga berdampak pada munculnya berbagai persoalan baru, seperti munculnya kritik dari masyarakat yang masih meragukan pelaksanaan seluruh kegiatan operasionalnya. Seperti pemberian pembiayaan mudharabah kepada anggota tidak sesuai dengan akad mudharabah. Pembiayaan yang semestinya digunakan untuk menambah modal usaha disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sikap seperti ini yang dilakukan oleh anggota tidaklah sesuai dengan akad mudharabah yang seharusnya anggota mempergunakan dana dengan sebaik-baiknya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersikap jujur menyebabkan akad mudharabah tidak dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan syari'ah Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT RAMAdana Salatiga”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah pada BMT RAMAdana Salatiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah pada BMT RAMAdana Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan syari'ah, khususnya dibidang pembiayaan mudharabah pada perbankan syari`ah serta dapat dimanfaatkan bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan akad pembiayaan mudharabah.

2. Manfaat bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan akad pembiayaan mudharabah pada BMT Ramadana Salatiga.